

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI
INDONESIA¹**

Oleh : Mega M. Mawuntu²

ABSTRAK

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi dan penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah oleh Mahkamah Agung dan bagaimana dampak yang terjadi atas penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah di Indonesia serta bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Sebagai Negara yang meletakkan konstitusi adalah dasar hukum tertinggi maka Pemerintah harus menjamin agar konstitusi diterapkan secara benar di dalam kehidupan masyarakat. 2. Penanganan sengketa Pemilihan umum kepala daerah awalnya wewenang mahkamah Agung dengan landasan aturan UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 106, kemudian keluarlah Undang-Undang yang baru yaitu UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah bisa berjalan dengan efektif dan berkualitas, maka ada tiga tahapan pemilukada yang harus diatur dan dilaksanakan secara komprehensif dan tuntas. Tahapan tersebut adalah:- penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan administrasi pemilihan umum kepala daerah harus sudah diselesaikan secara tuntas oleh KPUD dan bawaslu sebelum dimulainya masa kampanye pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah. - penyelesaian tindak pidana pemilihan umum kepala daerah harus diselesaikan secara cepat oleh aparat hukum terkait sebelum masa penghitungan suara berlangsung atau paling lambat sebelum ditetapkannya pemenang pemilihan umum kepala daerah; - penyelesaian

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donal A. Rumokoy, SH, MH; Aneke Said, SH, MH; Fatmah Papparang, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711595

sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah yang terkait dengan penghitungan hasil suara harus diselesaikan secara efektif dan cepat, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas pemerintahan daerah.

Kata kunci: Sengketa, pemilihan umum, kepala daerah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota selalu terjadi sengketa antarpada pihak. Penanganan sengketa Pemilihan umum kepala daerah yang awalnya wewenang Mahkamah Agung dengan landasan aturan UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106. Kemudian keluarlah undang-undang yang baru yaitu UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jelas ditegaskan pada pasal 236 huruf C yang berbunyi: "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan."³

Bulan Mei 2014 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang isinya membatalkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 236 huruf C. Pembatalan ketentuan tersebut berarti kewenangan mengadili sengketa pemilihan kepala daerah tidak berada pada lembaga Mahkamah Konstitusi. Dengan pembatalan UU No. 12 Tahun 2008 pasal 236 huruf C oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi terjadi kekosongan tempat penyelesaian sengketa Pemilihan umum kepala daerah, maka pada pemerintahan bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang adalah presiden periode 2009-2014 mengembalikan kewenangan mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pemilihan umum kepala daerah) ke badan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA), melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 157 ayat (1) Perpu, ketentuan ini berbunyi: "Dalam hal

³ UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjukan oleh Mahkamah Agung.”⁴

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini menimbulkan penolakan dari Mahkamah Agung dengan tidak ingin menangani sengketa pemilihan umum kepala daerah sehingga terjadi kebingungan untuk proses penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Kemudian pada tanggal 2 Februari 2015 telah ditetapkan UU no 8 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang dalam pasal 157 ayat 3 yang menetapkan kembali bahwa sengketa Pemilihan umum kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi dan penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah oleh Mahkamah Agung?
2. Bagaimana dampak yang terjadi atas penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah di Indonesia?
3. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari tulisan hukum, literatur hukum, dan data dari Pengadilan Tinggi Manado.

PEMBAHASAN

⁴Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014.

⁵<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt552lcef5a73f/ir-oni-peradilan-sengketa-pilkada-broleh--mohammad-saihu->

A. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung

1. Penyelesaian sengketa Pemilihan umum kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk antara lain memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁶ Terkait hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UUD NRI 1945, undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk mendukung pelaksanaan kewenangan dalam rangka penanganan perselisihan hasil Pemilihan umum kepala daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah.⁷

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah di MK:

- a. Objek Perkara Pemilihan umum kepala daerah
- b. Para pihak dalam Pemilihan umum kepala daerah
- c. Pengajuan Permohonan
- d. Prosedur pengajuan permohonan
- e. Tenggang waktu pengajuan permohonan Pemilihan umum kepala daerah
- f. Alat bukti dalam pemeriksaan Perkara Pemilihan umum kepala daerah
- g. Persidangan
- h. Rapat Permusyawaratan Hakim
- i. Putusan terkait perkara Pemilihan umum kepala daerah

⁶Soimin Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam system ketatanegaraan Indonesia*, UII Pers, Jakarta, 2013,hal 48.

⁷Ahmad Syahrizal, *op.cit* hal 134.

- j. Sifat Putusan
- k. Penyampaian Putusan Mahkamah Konstitusi
- l. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

2. Penyelesaian sengketa Pemilihan umum kepala daerah oleh Mahkamah Agung

Penyelesaian sengketa Pemilihan umum kepala daerah oleh Mahkamah Agung pada awalnya di atur dalam UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 106. Menurut hasil penelitian di Pengadilan Tinggi Manado Sulawesi Utara, penyelesaian sengketa sejak UU Pemda itu berlaku maka sengketa Pemilihan umum kepala daerah ditangani oleh pengadilan Tinggi dibawah Mahkamah Konstitusi. Pada proses persidangan sengketa Pemilihan umum kepala daerah sidang di lakukan selama 2 minggu atau 14 hari. Hakim harus berjumlah lima orang atau lebih dalam persidangan. Adapun Jalur persidangan pada sengketa Pemilihan umum kepala daerah yakni saat permohonan dari pihak pemohon masuk maka permohonan ini di kategorikan pada kasus perdata kemudian disusun jadwal persidangan, jalur persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan adalah suatu surat yang Di dalamnya berisi tuntutan hak perdata atau hak privat dari pemohon.
- b. Eksepsi adalah Nota keberatan atau tanggapan atas permohonan dari pemohon.
- c. Replik adalah jawaban atas Jawaban dari tergugat.
- d. Duplik adalah jawaban dari replik dan disertai saksi serta alat bukti.
- e. Kesimpulan adalah pokok-pokok permohonan yang di buat oleh termohon.
- f. Putusan adalah hasil siding apakah permohonan di terima atau ditolak.

Sengketa Pemilihan umum kepala daerah yang ditangani oleh mahkamah agung dalam hal ini pengadilan tinggi adalah masalah perhitungan suara, apabila ada sengketa Pemilihan umum kepala daerah yang diajukan memiliki permasalahan diluar dari masalah perhitungan suara pengadilan tinggi tetap menerima permohonan dan diadakan persidangan namun dalam putusan permohonan tersebut ditolak.⁸

⁸Edison Sumenda, hasil Wawancara kepada Panitera Muda Bagian Hukum pengadilan Tinggi Manado Sulawesi Utara.

B. Dinamika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan lembaga peradilan tertinggi yang berperan sebagai penjaga utama konstitusi (*Guardian of The Constitution*). Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Ketika pemilihan kepala daerah (pemilihan umum kepala daerah) ditempatkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), implikasinya adalah sengketa pemilihan umum kepala daerah menjadi bagian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menjadi kewenangan MK.⁹ Melalui UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, terminologi pemilihan kepala daerah diubah menjadi pemilihan kepala daerah (pemilihan umum kepala daerah). Ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2007 kemudian diperkuat dalam Pasal 263C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 236 C yang menyatakan bahwa: "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang- Undang ini diundangkan."

⁹Hakim MK, *Lima Tahun menegakkan konstitusi Mahkamah*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, Jakarta Pusat, 2008, hal 61.

Putusan MK Nomor 97/PUU XI2013: Sengketa Pemilihan umum kepala daerah Bukan Wewenang MK Melalui Putusan No. 97/PUUXI/ 2013, MK membatalkan kewenangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan umum kepala daerah. Permohonan pengujian diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), BEM Universitas Esa Unggul, dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ). Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat, dalam memahami kewenangan MK yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, harus kembali melihat makna teks, makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD NRI 1945.¹⁰ Oleh karena itu, pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD NRI 1945 harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Berdasarkan putusan tersebut, yang dimaksud pemilihan umum setiap lima tahun sekali pada Pasal 22E UUD NRI 1945 adalah pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan setiap lima tahun sekali atau pemilihan lima kotak suara.¹¹

Mahkamah Konstitusi berpendapat jika memasukkan Pemilihan umum kepala daerah menjadi bagian dari pemilihan umum sehingga menjadi kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, bukan saja tidak sesuai juga akan menjadikan Pemilu tidak saja setiap

lima tahun sekali, tetapi berkali-kali, karena pemilihan kepala daerah sangat banyak dilakukan dalam setiap lima tahun dengan waktu yang berbeda-beda. Di samping itu, sebagaimana telah menjadi pendirian MK dalam pertimbangan putusannya Nomor 1-2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Februari 2014, kewenangan lembaga Negara yang secara limitatif ditentukan oleh UUD NRI 1945 tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh undang-undang maupun putusan Mahkamah karena akan mengambil peran sebagai pembentuk UUD NRI 1945. Menurut MK, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD NRI 1945 adalah inkonstitusional.¹² Tiga hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda, yakni Ketua MK Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, Arief mengungkapkan tugas dan kewenangan MK, seharusnya bukan hanya berusaha menemukan maksud dari pembentuk konstitusi, tetapi berusaha pula untuk menemukan makna yang dikehendaki oleh teks norma konstitusi itu sendiri untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi di masa kini dan masa depan.¹³

Mahkamah Konstitusi merupakan penyelenggara peradilan sebagai forum penyelesaian perselisihan dengan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) maka MK berwenang mengadili PHPU kepala daerah dan dengan demikian maka permohonan Pemohon seharusnya ditolak. Fadlil berpendapat bahwa ketentuan Pasal 236C UU No 12 Tahun 2008 berkaitan dengan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

¹⁰ Soimin Mashuriyanto, *Op.cit* hal 35.

¹¹ Inosentius Samsul, Sengketa Pemilihan Kepala daerah pasca putusan MK Kewenangan siapa ?, Pusat Pengkajian, Jakarta , 2013, hal 3.

¹² Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam system Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 2011, hal 99.

¹³ *Ibid* hal 3.

terakhir. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Penulis berpandangan bahwa Pemilu yang dimaksudkan oleh UUD NRI 1945 adalah pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif. Oleh karena itu, Pemilihan umum kepala daerah bukan merupakan kewenangan MK, tetapi menjadi kewenangan MA dan lembaga peradilan di bawahnya.¹⁴ Sengketa Pemilihan umum kepala daerah terkait putusan lembaga negara yaitu Komisi Pemilihan Umum, maka sengketa Pemilihan umum kepala daerah masuk dalam kompetensi Pengadilan negeri. Sedangkan penanganannya dilakukan oleh Pengadilan Tinggi (PT). Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan atau kontrol serta rentang kewenangan yang mencakup pemilihan Gubernur dan Bupati/ Wali Kota.

C. Keefektifan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah ds Indonesia

Dalam perspektif yuridis, pengaturannya yang tidak komprehensif. Desain Pemilihan umum kepala daerah dalam UU No. 32 tahun 2004 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No. 6 tahun 2005, munculnya UU No. 22 tahun 2007 serta banyaknya norma tentang pemilihan umum kepala daerah yang digugurkan di MK tentu merumitkan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di lapangan. Oleh karena itu, perlu ditata ulang dalam satu UU yang komprehensif mengatur pemilihan umum kepala daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa masalah utama terkait pemilihan umum kepala daerah, yaitu pertama, masalah kualitas pengaturan pemilihan umum kepala daerah yang tidak komprehensif dan tuntas. Kedua, masalah kualitas badan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah yaitu KPUD, panwaslu termasuk polisi, kejaksaan dan pengadilan. Ketiga, kualitas model penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah yang tidak efektif baik di tingkat sengketa administrasi, pidana pemilihan umum kepala

daerah dan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah.¹⁵

Oleh karena itu, agar penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah bisa berjalan dengan efektif dan berkualitas, maka ada tiga tahapan pemilihan umum kepala daerah yang harus diatur dan dilaksanakan secara komprehensif dan tuntas. Tahapan tersebut adalah:

- 1) **Tahap I** : penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan administrasi pemilukada harus sudah diselesaikan secara tuntas oleh KPUD dan bawaslu sebelum dimulainya masa kampanye pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah.
- 2) **Tahap II** : penyelesaian tindak pidana pemilihan umum kepala daerah harus diselesaikan secara cepat oleh aparat hukum terkait sebelum masa penghitungan suara berlangsung atau paling lambat sebelum ditetapkannya pemenang pemilihan umum kepala daerah.
- 3) **Tahap III** : penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah yang terkait dengan penghitungan hasil suara harus diselesaikan secara efektif dan cepat, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas pemerintahan daerah. Dengan pengaturan yang jelas, komprehensif dan diselesaikan dengan cepat, maka sebetulnya secara konseptual praktis, penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah di MK bias berjalan lebih efektif karena hanya fokus pada masalah apakah penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah tersebut sudah benar atau belum.¹⁶

Masalah saat ini yang terjadi, MK merupakan tempat ditumpukkan semua jenis perkara sengketa administrasi, pidana pemilihan umum kepala daerah dan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah. Hal inilah salah satu penyebab tidak efektifnya penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah di MK saat ini. Efektifitas

¹⁴H. Iriyanto A. Baso, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Alumni Media, 2010, hal 72.

¹⁵Hasil penelitian Septi Nur Wijayanti, *Efektifitas Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Mahkamah Konstitusi (Ditinjau Aspek Yuridis Dan Politis)*, Jakarta, 2010, hal 44-46.

¹⁶Azkari, *Op.cit* hal 112.

penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah juga dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pertama, aspek kepentingan MK sebagai sebuah peradilan konstitusi yang memiliki fungsi utama sebagai *"the guardian of the Constitution"* melalui mekanisme *judicial review*. Kedua, aspek kesempatan warga negara dan badan hukum (para pihak dalam sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah) dalam mengakses pengadilan atau *access to court* dan kesempatan para pihak mendapatkan keadilan (*access to justice*).¹⁷

Perkara pemilihan umum kepala daerah paling banyak yang diregistrasi oleh MK terjadi pada bulan Januari 2010 s.d. Desember 2010 yaitu sebanyak 230 perkara. Pada tahun 2009 perkara pemilihan umum kepala daerah yang diregistrasi ke MK sangat sedikit dikarenakan pada tahun 2009 sudah diagendakan untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Jumlah total perkara pemilihan umum kepala daerah yang diregistrasi MK sejak Agustus 2008 sampai dengan Agustus 2012 sebanyak 452 perkara. Data di atas juga menunjukkan bahwa penumpukan perkara sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah di MK, disamping karena banyaknya jumlah pemilihan umum kepala daerah di Indonesia yang dilaksanakan dalam lima tahun, yaitu 527 pemilihan umum kepala daerah propinsi dan kabupaten/kota, juga karena tidak terjadwalnya pemilihan umum kepala daerah secara baik. Oleh karena itu, faktor penjadwalan pemilihan umum kepala daerah sangat berpengaruh terhadap manajemen penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah secara keseluruhan.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis dan Konstitusional, yaitu Negara demokratis yang berdasar atas hukum dan konstitusi. Hal itu terlihat jelas Di dalam

Undang –Undang Dasar NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3). Sebagai Negara yang meletakkan konstitusi adalah dasar hukum tertinggi maka Pemerintah harus menjamin agar konstitusi diterapkan secara benar di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak dapat dipungkiri ada sengketa-sengketa yang terjadi. Penanganan sengketa Pemilihan umum kepala daerah awalnya wewenang mahkamah Agung dengan landasan aturan UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 106, kemudian keluarlah Undang-Undang yang baru yaitu UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jelas ditegaskan pada pasal 236 huruf C. Pada Mei 2014 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang isinya membatalkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2008 pasal 236 huruf C. Pembatalan ketentuan tersebut berarti kewenangan mengadili sengketa pemilihan kepala daerah tidak berada pada lembaga mahkamah Konstitusi.

Dengan pembatalan UU No. 12 Tahun 2008 pasal 236 huruf C oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi terjadi kekosongan tempat penyelesaian sengketa Pemilihan umum kepala daerah, maka Pada Pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang adalah Presiden periode 2009-2014 mengembalikan kewenangan mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pemilihan umum kepala daerah) ke badan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA), melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014. Kewenangan ini di atur dalam Pasal 157 Ayat (1) Perpu. Keluarnya Putusan MK dikarenakan setelah uji materiil penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah bukan menjadi kewenangan MK sehingga dikembalikan kepada MA. Kemudian keluar UU No. 8 Tahun 2015 yang mengembalikan kewenngan MK untuk mengadili sengketa Pilkada. Oleh karena itu, agar penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah bisa berjalan dengan efektif dan berkualitas, maka ada tiga tahapan pemilukada yang harus diatur dan dilaksanakan secara

¹⁷Bambang Sutiyoso, Tata cara penyelesaian sengketa di lingkungan Mahkamah Konstitusi, UII Pers, Jakarta, 2013, hal 66.

¹⁸Suparman Marzuki, "Problem Legal dan Politik Pilkada", 2006, *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: KPU Povinsi DIY, hlm 9-10.

komprehensif dan tuntas. Tahapan tersebut adalah:

- 1) **Tahap I:** penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan administrasi pemilihan umum kepala daerah harus sudah diselesaikan secara tuntas oleh KPUD dan bawaslu sebelum dimulainya masa kampanye pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah.
- 2) **Tahap II:** penyelesaian tindak pidana pemilihan umum kepala daerah harus diselesaikan secara cepat oleh aparat hukum terkait sebelum masa penghitungan suara berlangsung atau paling lambat sebelum ditetapkannya pemenang pemilihan umum kepala daerah;
- 3) **Tahap III:** penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah yang terkait dengan penghitungan hasil suara harus diselesaikan secara efektif dan cepat, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas pemerintahan daerah.

B. Saran

Melihat selisih waktu dari tahun 2004-2008 dimana pada Tahun itu sengketa Pemilihan umum kepala daerah masih ditangani oleh mahkamah Agung dan tahun 2008-2014 sengketa Pemilihan umum kepala daerah ditangani oleh Mahkamah Konstitusi maka lama waktu penyelesaian sengketa oleh mahkamah konstitusi hampir 7 tahun dan dapat diartikan Mahkamah Konstitusi mampu menyelesaikan sengketa Pemilihan umum kepala daerah. Keluarnya UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang dalam pasal 157 ayat 3 yang menetapkan kembali bahwa sengketa Pemilihan umum kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi, semakin memperkuat eksistensi Mahkamah Konstitusi yang berhak menangani masalah Pemilihan umum Kepala daerah. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga sengketa Pemilihan umum kepala daerah dapat diselesaikan dengan baik yaitu penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan administrasi pemilihan umum kepala daerah harus sudah diselesaikan secara tuntas oleh KPUD, penyelesaian sengketa hasil

pemilihan umum kepala daerah di MK bisa berjalan lebih efektif apabila hanya berfokus pada masalah apakah penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah tersebut sudah benar atau belum dan penjadwalan yang baik untuk persidangan sengketa Pemilihan umum kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Zainal, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Asshiddiqie Jimmly, *Makalah tentang Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*.
- Azkar, *Keefektifan Penyelesaian sengketa pilkada*, Citra Media, Jakarta, 2013.
- Bagazx.blogspot.com/2012/02/asas-pemilu-indonesia.
- Baso H. Iriyanto A., *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Alumni Media, 2010.
- Budiarti Rita Triani, *Dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Farida Maria, *Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Pilkada*, Mahkamah Konstitusi Pers, Jakarta, 2008.
- Haris Syamsuddin, *Partai Pemilu dan Parlemen era Reformasi*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Huda Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hutagalung Jefri, dalam Jurnal tentang *Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia hingga Pemilu 2014 di Indonesia*.
- Iwan Satriawan, *Studi Keefektifan Penyelesaian Sengketa Pilkada* oleh Mahkamah Konstitusi, Puslitka, Jakarta.
- Jenedjri Gaffar M, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Pers, Jakarta, November, 2013.
- Konpress, *Demokrasi Lokal*, Tim Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Juli, 2012.
- Kristiadi J.B, *Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Januari, 2010.
- Kuncono Mudjarad, *Otonomi Daerah menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta, 2009.

- Latif Abdul, Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Total Media, Jakarta, 2009.
- Mahfud MD, Evaluasi Pemilu dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum, dalam Anonim, Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilu di Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press, Jakarta, 2010.
- Mahi M. Hikmat, *Komunikasi Politik: Teori dan Praktek dalam Pilkada*, Simbiosis Rekartama Media, Jakarta, 2010.
- Marzuki Suparman, "Problem Legal dan Politik Pilkada", 2006, *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: KPU Provinsi DIY.
- Mashuriyanto Soimin, *Mahkamah Konstitusi dalam system ketatanegaraan Indonesia*, UII Pers, Jakarta, 2013.
- Moertopo Ali, *Pemilu yang demokratis di Indonesia*, Sinar Media, Jakarta, 2001.
- Muljadi Arief, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI*, Prestasi Pustaka, Jakarta, September, 2005.
- Parluhutan Ikhsan Rosyada, Mahkamah Konstitusi: Memahami keberadaannya dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Prosiding, *Seminar Nasional evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Jakarta, 2012.
- Rasyid Abdul, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam system Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 2011.
- Samsul Inosentius, Sengketa Pemilihan Kepala daerah pasca putusan MK Kewenangan siapa?, Pusat Pengkajian, Jakarta, 2013.
- Sesung Rusdianto, *Hukum Otonomi Daerah*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- Sodiki, Achmad, *Sengketa Pilkada dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilu di Indonesia*, Jakarta, 2006.
- Sumarno, *Drama Politik Pilkada di Indonesia*, Harakutana Publishing, Bandung, 2009.
- Sumenda Edison, hasil Wawancara kepada Panitera Muda Bagian Hukum pengadilan Tinggi Manado Sulawesi Utara.
- Sutiyoso Bambang, Tata cara penyelesaian sengketa di lingkungan Mahkamah Konstitusi, UII Pers, Jakarta, 2013.
- Syahrizal Ahmad, *Peradilan Konstitusi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2010.
- Wojowasito S., *Kamus Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan menurut pedoman Lembaga Bahasa Nasional*, C.V Pengarang.
- Zen M., A, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Undang-undang RI No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat (1) - ayat (5)
- Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- www.wikipedia.com//penjelasanmahkamahkonstitusi
- <http://blogmerko.blogspot.com/2013/01/makalah-tentang-sengketa-pilkada.html>.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>
- <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt552lcef5a73fl/ironi-peradilan-sengketa-pilkada-broleh--mohammad-saihu->
- Hakim MK, *Lima Tahun menegakkan konstitusi Mahkamah*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, Jakarta Pusat, 2008.
- Hasil penelitian Septi Nur Wijayanti, Efektifitas Penyelesaian Perselisihan
- Isra Saldi, *Sewindu Mahkamah Konstitusi*, <http://www.saldiisra.web.id> diunduh pada hari Senin tanggal 20 Februari 2015 pukul 15.00 WIB.
- Kewenangan Mengadili Sengketa Pilkada", [http://www.tempo.co/read/news/2014/05/20/078578958/MKkeliru-Hapus-Kewenangan-Adi I i- Sengketa-Pilkada](http://www.tempo.co/read/news/2014/05/20/078578958/MKkeliru-Hapus-Kewenangan-Adi-I-i-Sengketa-Pilkada), diakses tanggal 23 Mei 2014.
- Pengadilan tinggi Manado Sulawesi Utara.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014.
- Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Mahkamah Konstitusi (Ditinjau Aspek Yuridis Dan Politis), Jakarta, 2010.
- Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.